



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 218/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : HASTUTI Alias CHIELY
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 03 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bastiong Talagame Rt/Rw. 005/002 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA
2. Tempat lahir : Madopolu
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 30 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah *"menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia secara bersama-sama dan berlanjut "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Jo pasal 16 UU No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HASTUTY alias CHILY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJA Alias UMMA, masing-masing dengan pidana penjara selama 06 (enam) tahun dan 06 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar ditambah dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) a.n. SUSILAYATI BAAY, pada tanggal 15 Januari 2018;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) a.n. FADLI HASAN, pada tanggal 15 Januari 2018;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) a.n. NAUFAL HASAN, S.IP pada tanggal 12 Januari 2018;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) a.n. NOVAL pada tanggal 12 Januari 2018;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. HASTUTI, pada tanggal 15 Februari 2018
 8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
 10. 1 (satu) lembar Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Sdri. CHADIJAH ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 11. 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 12. 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM MANDIRI / Link dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terima dari ROSDIANA ARSYAD;
 14. 1 (satu) rangkap akta notaris Perseroan Komanditer (CV) Ubay Jaya, Nomor 04, tanggal 14 Desember 2017;
 15. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556 / 0095 / DPMPTSP / TDUP / I / 2018, tanggal 30 Januari 2018;
 16. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV). Ubay Jaya, tanggal 01 Februari 2018;
 17. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 5389 / 27-02 / SIUP / II / 2018, tanggal 01 Februari 2018;
 18. 1 (satu) rangkap akta notaris Perseroan Terbatas (PT) Ubay Jaya Finansial, Nomor : 08, tanggal 14 Februari 2018;
 19. 1 (satu) lembar Bundel percakapan di facebook (Messenger) antara Astrid dan Hastuty alias Chiely, tanggal 27 Februari 2018.
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA secara bersama-sama dengan ASTRIED FITRIYANI PAKAYA, SKM (perkara telah diputus), pada bulan Januari tahun 2018 s/d bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa HASTUTI Alias CHIELY di Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU.No. 7 Tahun 1992 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-caa sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi NAUFAL HASAN saksi ZULKIFLI HASAN, saksi, FADLY HASAN, saksi NOUVAL, saksi SUSILAWATI BAAY dan saksi RAHMAWATI mendapat informasi bahwa CV Ubai Jaya yang Direktornya adalah terdakwa I. Hastuti Alias Chyli melakukan investasi, sehingga para saksi mendatangi CV Ubai Jaya yang bertempat di Kelurahan Mangga Dua dan bertemu dengan terdakwa I. Hastuti Alias Chyli sehingga terdakwa memberikan penjelasan bahwa kalau masyarakat/nasabah ingin untuk melakukan investasi silahkan membuka akun facebooknya dengan nama “CHYLI MUNIR” selanjutnya para saksi membuka facebook tersebut dan mendapat promosi Investasi dengan profit/keuntungan 100% s/d 200% (sertaus sampai dua ratus persen) sehingga pada tanggal 19 Januari 2018 saksi NAUFAL HASAN S.l.p ditemani saksi ZULKIFLI HASAN mendatangi CV Ubai Jaya untuk melakukan menyetoran uangan bertemu dengan terdakwa I. HASTUTI Alias CHYLI bersama terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA bertempat di CV Ubai Jaya yang berlokasi di kelurahan Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sehingga para saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I, lalu terdakwa II membuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa I. Hastuti alias Chyli dengan besaran uang yang disetor masing-masing bervariasi yaitu mulai dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupaiah) sampai dengan Rp.41.000.000.- (empat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) dan disetor melalui transfer ke rekening Bank BNI, Bank Mandiri kepada terdakwa I dengan profit/bunga 100% s/d 200% serta tanggal jatuh tempo/pencairan dengan jangka waktu yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa yang menunjuk terdakwa I sebagai owner/agen untuk melakukan penghimpunan dana/uang dari nasabah/masyarakat adalah ASTRIED FITRIYANI PAKAYA dengan dibantu oleh terdakwa II yang membuat administrasi berupa rekapan dan bukti tanda terima uang atau kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa I, selanjutnya uang yang terima dari nasabah/masyarakat tersebut disetor kepada ASTRIED FITRIYANI PAKAYA dengan jumlah yang tidak bisa dipastikan lagi, namun para terdakwa diberikan fee/upah sebesar 50% dari total penerimaan yang disetor ke Astried Fitriani Pakaya.

Bahwa selanjutnya sampai batas waktu jatuh tempo para terdakwa tidak membayarkan profit/bunga maupun modal yang telah disepakati, sehingga terdakwa I Hastuti membuat surat pernyataan dengan tertanggal 15 Pebruari 2018 dengan perjanjian akan membayarkan uang para nasabah pada tanggal 20 Pebruari 20018, modal bersama dengan bunga 20 % (dua puluh persen) namun sampai batas waktu terdakwa tidak membayar.

Bahwa bukti penyetoran uang berupa kwitansi, yang dibuatkan adalah terdakwa II Imeldawati Darjan dan ditandatangani oleh terdakwa I. HASTUTI alias CHIELY yang bertuliskan UMMAH adalah nama panggilan dari terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA, sedangkan nomor 085145052468 adalah nomor handphone terdakwa I. MELDAWATI DARJAN Alias UMMAH yang tercantum pada kwitansi tersebut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerima uang/dana dari nasabah/masyarakat dengan menjanjikan keuntungan/bunga yang bervariasi mulai dari bulan Januari s/d Desember 2018 tidak dibayarkan baik pokok maupun bunga/profit sebesar Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah atas nama Naufal Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) selama 28 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 07 Pebruari 2018.
2. Nasabah atasnama Zulkifli Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 28 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 12 Pebruari 2018.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 61 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 26 Maret 2018.
- 3. Nasabah atas nama Naufal menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 27 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/rofit yakni tanggal 06 Pebruari 2018.
- 4. Nasabah atas nama Fadly Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selama 15 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambil modal dan bunga/profit yakni tanggal 30 Januari 2018.
- 5. Nasabah atas nama Susilawaty Baay menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selama 38 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/rofit yakni tanggal 23 Pebruari 2018.
- 6. Nasabah atas nama RA. Chadijah menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa dengan transfer ATM Bank BNI pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama 20 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 29 Januari 2018.
- 7. Nasabah atasnama Rahmawati Sofyan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) kali baik transfer melalui ATM maupun menyerahkan secara cash/tunai sebesar Rp. 28.000.000.- dengan rincian yaitu :
 - pada tanggal 06 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 - pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selama 24 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 09 Maret 2018.
 - pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 34 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 27 Pebruari 2018.
- 8. Nasabah atas nama Rosdiana Arsad menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 21 Januari 2018 sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) selama 30 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 20 Pebruari 2018.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menghimpun uang/dana dari masyarakat/nasabah yang mengatasnamakan CV Ubai Jaya sebagai perusahaan yang mengelolanya, akan tetapi faktanya CV Ubai Jaya bergerak di bidang transportasi/travel penjualan tiket, sehingga terdakwa dalam melakukan kegiatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun uang/dana dari masyarakat tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-undang RI No. 07 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA secara bersama-sama dengan ASTRIED FITRIYANI PAKAYA, SKM (perkara telah diputus), pada bulan Januari tahun 2018 s/d bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY di Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi NAUFAL HASAN saksi ZULKIFLI HASAN, saksi, FADLY HASAN, saksi NOUVAL, saksi SUSILAWATI BAAY dan saksi RAHMAWATI mendapat informasi bahwa CV Ubai Jaya yang Direktornya adalah terdakwa I. Hastuti Alias Chyli melakukan investasi, sehingga para saksi mendatangi CV Ubai Jaya yang bertempat di Kelurahan Mangga Dua dan bertemu dengan terdakwa I Hastuti Alias Chyli sehingga terdakwa memberikan penjelasan bahwa kalau masyarakat/nasabah ingin untuk melakukan investasi silahkan membuka akun facebooknya dengan nama "CHYLI MUNIR" selanjutnya para saksi membuka facebook tersebut dan mendapat promosi investasi dengan profit/keuntungan 100% s/d 200% (sertaus sampai dua ratus persen) sehingga pada tanggal 19 Januari 2018 saksi NAUFAL HASAN S.l.p ditemani saksi ZULKIFLI HASAN mendatangi CV Ubai Jaya untuk melakukan menyetoran uangan bertemu dengan terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY bersama terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA bertempat di CV Ubai Jaya yang berlokasi di Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate sehingga para saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I, lalu terdakwa II membuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa I Hastuti alias Chyli dengan besaran uang yang disetor masing-masing bervariasi yaitu mulai dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.41.000.000.- (empat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) dan disetor melalui transfer ke rekening Bank BNI, Bank Mandiri kepada terdakwa I dengan profit/bunga 100% s/d 200% serta tanggal jatuh tempo/pencairan dengan jangka waktu yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa yang menunjuk terdakwa I sebagai owner/agen untuk melakukan penghimpunan dana/uang dari nasabah/masyarakat adalah ASTRIED FITRIYANI PAKAYA dengan dibantu oleh terdakwa II yang membuat administrasi berupa rekapan dan bukti tanda terima uang atau kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa I, selanjutnya uang yang terima dari nasabah/masyarakat tersebut disetor kepada ASTRIED FITRIYANI PAKAYA dengan jumlah yang tidak bisa dipastikan lagi, namun para terdakwa diberikan fee/upah sebesar 50% dari total penerimaan yang disetor ke Asrtied Fitriani Pakaya.

Bahwa selanjutnya sampai batas waktu jatuh tempo para terdakwa tidak membayarkan profit/bunga maupun modal yang telah disepakati, sehingga terdakwa I Hastuti membuat surat pernyataan dengan tertanggal 15 Pebruari 2018 dengan perjanjian akan membayarkan uang para nasabah pada tanggal 20 Pebruari 20018, modal bersama dengan bunga 20 % (dua puluh persen) namun sampai batas waktu terdakwa tidak membayar.

Bahwa bukti penyetoran uang berupa kwitansi, yang dibuatkan adalah terdakwa II Imeldawati Darjan dan ditandatangani oleh terdakwa I HASTUTI alias CHYLI yang bertuliskan UMMAH adalah nama panggilan dari terdakwa II IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA, sedangkan nomor 085145052468 adalah nomor handphone terdakwa IMELDAWATI DARJAN Alias UMMAH yang tercantum pada kwitansi tersebut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerima uang/dana dari nasabah/masyarakat dengan menjanjikan keuntungan/bunga yang bervariasi mulai dari bulan Januari s/d Desember 2018 tidak dibayarkan baik pokok maupun bunga/profit sebesar Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah atas nama Naufal Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) selama 28 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 07 Pebruari 2018.
2. Nasabah atasnama Zulkifli Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 28 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 12 Pebruari 2018.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 61 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 26 Maret 2018.
- 3. Nasabah atasnama Naufal menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 27 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 06 Pebruari 2018.
- 4. Nasabah atas nama Fadly Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selama 15 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambil modal dan bunga/profit yakni tanggal 30 Januari 2018.
- 5. Nasabah atas nama Susilawaty Baay menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selama 38 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/rofit yakni tanggal 23 Pebruari 2018.
- 6. Nasabah atas nama RA. Chadijah menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa dengan transfer ATM Bank BNI pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama 20 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 29 Januari 2018.
- 7. Nasabah atas nama Rahmawati Sofyan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) kali baik transfer melalui ATM maupun menyerahkan secara cash/tunai sebesar Rp. 28.000.000.- dengan rincian yaitu :
 - pada tanggal 06 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 - pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selama 24 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 09 Maret 2018.
 - pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 34 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 27 Pebruari 2018.
- 8. Nasabah atas nama Rosdiana Arsad menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 21 Januari 2018 sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) selama 30 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 20 Pebruari 2018.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menghimpun uang/dana dari masyarakat/nasabah yang mengatasnamakan CV Ubai Jaya sebagai perusahaan yang mengelolanya, akan tetapi faktanya CV Ubai Jaya bergerak di bidang transportasi/travel penjualan tiket, sehingga terdakwa dalam melakukan kegiatan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun uang/dana dari masyarakat tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Hastuti dan terdakwa II. Imeldawati Darjan alias Umma selaku owner/agen tidak dapat mengembalikan uang masyarakat/nasabah sebesar Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA secara bersama-sama dengan ASTRIED FITRIYANI PAKAYA, SKM(perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada bulan Januari tahun 2018 s/d bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY di Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi NAUFAL HASAN saksi ZULKIFLI HASAN, saksi, FADLY HASAN, saksi NOUVAL, saksi SUSILAWATI BAAY dan saksi RAHMAWATI mendapat informasi bahwa CV Ubai Jaya yang Direktornya adalah terdakwa I. Hastuti Alias Chiely melakukan investasi, sehingga para saksi mendatangi CV Ubai Jaya yang bertempat di Kelurahan Mangga Dua dan bertemu dengan terdakwa I. Hastuti Alias Chiely sehingga terdakwa memberikan penjelasan bahwa kalau masyarakat/nasabah ingin untuk melakukan investasi silahkan membuka akun facebooknya dengan nama "CHYLI MUNIR" selanjutnya para saksi membuka facebook tersebut dan mendapat promosi investasi dengan profit/keuntungan 100% s/d 200% (seratus sampai dua ratus persen) sehingga pada tanggal 19 Januari 2018 saksi NAUFAL HASAN S.l.p ditemani saksi ZULKIFLI HASAN mendatangi CV Ubai Jaya untuk melakukan menyetor uang dan bertemu dengan terdakwa I HASTYTI Alias CHYLI bersama terdakwa II IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA bertempat di CV Ubai Jaya yang berlokasi di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate sehingga para saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I, lalu terdakwa II membuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa I. Hastuti alias Chiely dengan besaran uang yang disetor masing-masing bervariasi yaitu mulai dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan disetor melalui transfer ke rekening Bank BNI, Bank Mandiri kepada terdakwa I dengan profit/bunga 100% s/d 200% serta tanggal jatuh tempo/pencairan dengan jangka waktu yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa yang menunjuk terdakwa I sebagai owner/agen untuk melakukan penghimpunan dana/uang dari nasabah/masyarakat adalah ASTRIED FITRIYANI PAKAYA dengan dibantu oleh terdakwa II yang membuat administrasi berupa rekapan dan bukti tanda terima uang atau kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa I, selanjutnya uang yang terima dari nasabah/masyarakat tersebut disetor kepada ASTRIED FITRIYANI PAKAYA dengan jumlah yang tidak bisa dipastikan lagi, namun para terdakwa diberikan fee/upah sebesar 50% dari total penerimaan yang disetor ke Asrtied Fitriani Pakaya.

Bahwa selanjutnya sampai batas waktu jatuh tempo para terdakwa tidak membayarkan profit/bunga maupun modal yang telah disepakati, sehingga terdakwa I Hastuti membuat surat pernyataan dengan tertanggal 15 Pebruari 2018 dengan perjanjian akan membayarkan uang para nasabah pada tanggal 20 Pebruari 20018, modal bersama dengan bunga 20 % (dua puluh persen) namun sampai batas waktu terdakwa tidak membayar.

Bahwa bukti penyeteroran uang berupa kwitansi, yang dibuatkan adalah terdakwa II Imeldawati Darjan dan ditandatangani oleh terdakwa I HASTUTI alias CHYLI yang bertuliskan UMMAH adalah nama panggilan dari terdakwa II IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA, sedangkan nomor 085145052468 adalah nomor handphone terdakwa IMELDAWATI DARJAN Alias UMMAH yang tercantum pada kwitansi tersebut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerima uang/dana dari nasabah/masyarakat dengan menjanjikan keuntungan/bunga yang bervariasi mulai dari bulan Januari s/d Desember 2018 tidak dibayarkan baik pokok maupun bunga/profit sebesar Rp. 191.500.000.- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Nasabah atas nama Naufal Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) selama 28 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 07 Pebruari 2018.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah atas nama Zulkifli Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selama 28 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 12 Pebruari 2018.
 - pada tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 61 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 26 Maret 2018.
3. Nasabah atas nama Naufal menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 27 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/rofit yakni tanggal 06 Pebruari 2018.
4. Nasabah atas nama Fadly Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selama 15 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambil modal dan bunga/profit yakni tanggal 30 Januari 2018.
5. Nasabah atas nama Susilawaty Baay menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) selama 38 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 23 Pebruari 2018.
6. Nasabah atas nama RA. Chadijah menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa dengan transfer ATM Bank BNI pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama 20 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 29 Januari 2018.
7. Nasabah atas nama Rahmawati Sofyan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) kali baik transfer melalui ATM maupun menyerahkan secara cash/tunai sebesar Rp. 28.000.000.- dengan rincian yaitu :
 - pada tanggal 06 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 - pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) selama 24 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 09 Maret 2018.
 - pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 34 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 27 Pebruari 2018.
8. Nasabah atas nama Rosdiana Arsad menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 21 Januari 2018 sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) selama 30 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 20 Pebruari 2018.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menghimpun uang/dana dari masyarakat/nasabah yang mengatasnamakan CV Ubai Jaya sebagai perusahaan yang mengelolanya, akan tetapi faktanya CV Ubai Jaya bergerak di bidang transportasi/travel penjualan tiket, sehingga terdakwa dalam melakukan kegiatan menghimpun uang/dana dari masyarakat tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Hastuti dan terdakwa II. Imeldawati Darjan alias Umma selaku owner/agen tidak dapat mengembalikan uang masyarakat/nasabah sebesar Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAUFAL HASAN, S.IP Alias NAUFAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh teman bahwa ada investasi di CV. Ubay Jaya, di Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, kemudian saksi meminta Akun Facebooknya Sdri. HASTUTI kemudian yang bersangkutan memberikan Akun Facebooknya dengan nama CHYLI MUNI;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya saksi membuka Akun Facebook CHYLI MUNIR dan di Akun tersebut ada Plan Investasi dengan Profit 100 % sampai dengan 200 %, selanjutnya sore harinya yaitu hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, saksi ditemani oleh Sdr. ZULKIFLI HASAN melakukan Investasi kepada terdakwa HASTUTI di Kantor CV. Ubay Jaya sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) dengan profit 100 % dengan jatuh tempo (cair) tanggal 07 Februari 2018;
 - Bahwa hingga batas jatuh tempo terdakwa HASTUTI tidak membayarkan profit maupun modal saksi, sehingga terdakwa HASTUTI membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2018 akan mengembalikan uang saksi dan teman-teman pada tanggal 20 Februari 2018 dengan bunga 20 % (dua puluh persen) namun sampai batas waktu yang dijanjikan terdakwa HASTUTI tidak mengembalikannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan investasi sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada terdakwa HASTUTI, saksi pernah menginvestasikan kepada SUSILAWATI BAAY untuk menginvestasikan uang tersebut kepada terdakwa HASTUTI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan profit 200 % (dua ratus persen);
- Bahwa saksi mempunyai bukti penyetoran uang berupa kwitansi, serta Surat Pernyataan terdakwa HASTUTI yang dibuat oleh sekretarisnya yaitu terdakwa IMELDAWATI;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi ZULKIFLI HASAN Alias IPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa awalnya ipar saksi bernama DWI SURYATI membuka status Facebook HASTUTI MUNIR yaitu "CHILY MUNIR" yang berisi tentang promosi investasi dengan provit atau keuntungan 100% s/d 200%;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke CV. UBAY JAYA melalui owner/ agen dari CV. UBAY JAYA, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 saksi menyetorkan langsung kepada terdakwa HASTUTI MUNIR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan provit 100% untuk pencairan tanggal 12 Februari 2018 dan saksi kembali menyetorkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan investasi provit 175% untuk pencairan tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa sampai tanggal yang ditentukan uang yang saksi investasikan ke CV. UBAY JAYA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak pernah cair;
- Bahwa saksi dan orang-orang yang menginvestasikan uang di CV. Ubay Jaya mendatangi kantor CV. UBAY JAYA dan langsung menemui terdakwa HASTUTI MUNIR, sehingga yang bersangkutan memerintah Imeldawati membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Februari 2018 yang berisi terdakwa HASTUTI MUNIR bersedia menggantikan uang sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan buka persen 20%, namun sampai dengan sekarang uang tidak kunjung digantikan;
- Bahwa sampai saat ini baru saksi mengetahui bahwa CV. UBAY JAYA tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi NONA TABARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa berawal saksi diberitahukan oleh YUSNANI HASAN bahwa ada investasi dengan nama Kantor CV. Ubay Jaya di Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 saksi melakukan Investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan profit 200 % dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa HASTUTI;
- Bahwa hingga batas jatuh tempo terdakwa HASTUTI tidak membayarkan profit maupun modal saksi, selanjutnya dibuarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2018 dengan perjanjian akan mengembalikan uang saksi dengan bunga 20 % (dua puluh persen), namun sampai batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa setahu saksi Direktur CV. Ubay Jaya adalah terdakwa HASTUTI bersama sekretaris IMELDAWATI yang mengelola investasi uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan orang-orang lain mengalami kerugian sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi MASWITA MUSWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dalam penghimpunan dana investasi tersebut yang bertindak sebagai pimpinan adalah saudara ASTRIED PAKAYA, sedangkan terdakwa HASTUTI sebagai pemilik CV Ubay Jaya, hanya bertindak sebagai owner atau penerima uang dari nasabah/masyarakat.
- Bahwa owner dari Astried Pakaya adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu: Hastuty, Naila Bakri, Siti Rahayu, Ayu Pakaya dan saksi sendiri, sedangkan CV Ubay Jaya hanya dipinjam oleh saudara Astried Pakaya sehingga masyarakat lebih percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada owner untuk diinvestasikan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penghimpunan uang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan CV Ubai jaya, namun perusahaan tersebut bukan bergerak pada investasi tetapi jasa perjalanan;
- Bahwa cara kerja investasi uang pada CV Ubai jaya yaitu dengan cara menentukan plan (buka investasi) adalah saksi Astried Pakaya melalui sosmed Face Book dengan menentukan nama owner dan jumlah persen yaitu 25% s/d 225% dengan jangka waktu 15 hari kerja, selanjutnya plan dibuka para nasabah menghubungi owner-owner yang dicantumkan oleh Astried Pakaya setelah owner menerima menerima uang dari nasabah, selanjutnya uang tersebut disetorkan kepada Astried Fitriani Pakaya.
- Bahwa saksi Nauval Hasan menginvestasikan uang kepada Astried Pakaya melalui owner terdakwa Hastuty alias Chily dan Ummah, sedangkan uangnya banyak berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa nasabah meninvestasikan uangnya kepada CV. Ubay Jaya melalui Astried Pakaya telah membuat kwitansinya yang diberikan para owner sebagai tanda terima penerimaan uang.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

5. Saksi ASTRIED FITRIYANTI PAKAYA, S.Km Alias ASTRIED, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NAUFAL HASAN dkk yaitu sebagai memernya dari terdakwa HASTUTI, sedangkan terdakwa HASTUTI adalah rekan kerja saksi dalam investasi uang dari masyarakat.
- Bahwa kerjasama dalam investasi tersebut tidak ada ljinnya dari Bank Indonesia.
- Bahwa cara kerja investasi tersebut adalah nasabah menanam modal setelah beberapa hari kemudian dikembalikan uang dengan profit, dan saksi sebagai player (pemain) sedangkan terdakwa HASTUTI sebagai Pemilik CV. Ubay Jaya sekaligus menjadi owner;
- Bahwa besaran profit yang dibayarkan kepada nasabah berkisar 30% sampai dengan 300% dalam pengelolaanya, tidak ada surat perintah atau surat penunjukan terdakwa HASTUTI sebagai owner;
- Bahwa saksi NAUFAL HASAN pernah datang ke rumah saksi minta kembali modal, sehingga saksi sarankan untuk minta ke terdakwa HASTUTI karena menyeter uang kepadanya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HASTUTI tidak menyetor uang member dari nasabah seluruhnya kepada saksi sehingga saksi menyuruh saksi NAUFAL HASAN untuk mengambil kwitansi untuk kroscek karena tidak ada Daftar Rekap, karena jika ada Kwitansi tidak terdaftar di CR (Chat Room) Mesengger Grupnya HASTUTI maka saksi tidak mengetahui kalau NAUFAL HASAN sebagai member;
- Bahwa apabila member tidak ada dalam data saksi maka itu merupakan tanggung jawab owner, karena uang itu disetorkan ke owner dan saksi tidak terima uang tersebut, karena data tersebut diserahkan ke owner kepada saksi
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa HASTUTI baik secara langsung maupun lewat rekening saksi dan suami saksi yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan Sdr. NAUFAL HASAN, dkk tidak dalam daftar / data saksi sehingga saksi tidak bertanggung jawab, dan yang seharusnya dimintai pertanggungjawabannya adalah owner yaitu terdakwa karena tidak memasukkan datanya kepada saksi dan uangnya juga tidak disetorkan kepada saksi;
- Bahwa benar dalam pekerjaan owner dibantu oleh salah satu staf yaitu sebagai Admin, dan yang mengangkat Admin tersebut adalah owner itu sendiri karena yang memberikan gaji adalah owner;
- Bahwa Admin dari owner HASTUTI adalah IMELDAWATI DARJAN, dan saksi tidak tahu berapa lama mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa namun tanggal yang tercantum pada Kwitansi maupun Resi Transfer lewat Bank baik lewat Bank BNI maupun Bank Mandiri, NAUFAL HASAN dan beberapa nasabah lain pernah menyetor uang melalui terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN (UMMAH) bertempat di rumah terdakwa di Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Uang yang disetorkan oleh saksi NAUFAL HASAN, Dkk kepada terdakwa melalui terdakwa UMMAH adalah untuk investasi keuangan dengan bunga/profit, namun usaha gagal sehingga tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa cara kerja investasi tersebut yaitu ASTRIED FITRIYANTI membuka Plan Investasi di akunnya;
- Bahwa berawal terdakwa HASTUTI membuka akun Facebooknya yaitu CHEILY MUNIR diberitahukan bahwa ada Plan Investasi dengan profit dari 100 % sampai dengan 175 %, selanjutnya para korban mentransfer melalui rekeningnya terdakwa pada tanggal 6 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) dengan profit 100 % dan menyetor langsung di Kantor CV. Ubay Jaya pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan profit 175 %;

- Bahwa yang menerima uang setoran tersangka waktu di CV. Ubay Jaya adalah terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN dan yang menandatangani kwitansi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan/fee yang terdakwa terima telah digunakan untuk uang muka rumah di Perumahan Kel. Jati, sebesar Rp. 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kulkas dua pintu, 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi berikan kepada Ibunya saksi ASTRIED FITRIYANTI PAKAYA Alias ASTRIED yang bernama dr. TITIN NAHRAWI;
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada ASTRIED FITRIYANTI PAKAYA digunakan untuk diputar saham di Olimpice Trade, dan membeli alat-alat kantor berupa 2 (dua) buah meja kantor, 3 (tiga) unit mesin hitung uang, 4 (empat) buah Laptop merk Asus, 3 (tiga) buah printer merk Cannon, 3 (tiga) buah kursi besi, serta untuk membayar member-member yang tertunda di bulan Desember 2017 kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa rekening terdakwa yaitu Bank BNI Nomor : 0614167282 dan Rek Mandiri Nomor : 1500012505390.
- Bahwa semua bukti kwitansi dan bukti pengiriman ATM melalui rekening milik terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat pernyataan tanggal 15 Pebruari 2018, karena terdakwa telah dikejar oleh para nasabah;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa adalah admin sejak bulan November 2017 s/d akhir tahun 2018, serta tugas dan tanggung jawab selaku Admin adalah merekap data member yang datang untuk menginvestasikan uang nasabah kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji/upah dari terdakwa HASTUTI, setiap kali pencairan dan gaji tersebut sebesar Rp. 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari modal awal pencairan dan selama menjadi Admin hanya mendapat gaji 1 (satu) kali selama menjadi Admin;
- Bahwa yang menyetor uang melalui terdakwa adalah SUSILAYATI BAAY dan FADLI HASAN, sedangkan NAUFAL HASAN menyetornya langsung ke terdakwa HASTUTI;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetor oleh saksi FADLI HASAN, dkk kepada terdakwa adalah untuk investasi dan uang tersebut disetor ke terdakwa HASTUTI untuk disetorkan ke saudari ASTRIED;
- Bahwa awalnya investasi tersebut belum mempunyai nama namun karena ada kendala pencairan karena menggunakan rekening Pribadi ASTRIED sehingga menyuruh terdakwa HASTUTI untuk menggunakan CV. UDAY JAYA dan berselang beberapa waktu kemudian ASTRIED meminta kepada terdakwa HASTUTI untuk membuat PT. Uday Jaya Finansial, adalah selaku Direktur Utama di PT. UDAY JAYA FINANSIAL dan tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang menulis atau membuat oleh terdakwa, yang ditandatangani oleh terdakwa HASTUTI selaku owner dan untuk membedakan antara owner yang satu dengan owner yang lainnya;
- Bahwa selama terdakwa menjadi admin baru 1 (satu) kali mendapatkan Fee dari terdakwa HASTUTI Alias Chily.
- Bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan tersebut dibuat oleh terdakwa HASTUTI atas permintaan oleh ASTRIED pada tanggal 15 februari 2018 dan Surat Pernyataan dibuat bertempat di rumah ASTRIED FITRIANTI yang terletak di Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa HASTUTI pernah mengembalikan uang nasabah investasi kepada saudara VERA TAN, SAKINA BOMBAY, dan saudari JIA RAHIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) a.n. SUSILAYATI BAAY, pada tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) a.n. FADLI HASAN, pada tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) a.n. NAUFAL HASAN, S.IP pada tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah) a.n. NOVAL pada tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. HASTUTI, pada tanggal 15 Februari 2018;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
- 1 (satu) lembar Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Sdri. CHADIJAH ke Rekening HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM MANDIRI / Link dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terima dari ROSDIANA ARSYAD;
- 1 (satu) rangkap akta notaris Perseroan Komanditer (CV) Ubay Jaya, Nomor 04, tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556 / 0095 / DPMPTSP / TDUP / I / 2018, tanggal 30 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV). Ubay Jaya, tanggal 01 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 5389 / 27-02 / SIUP / II / 2018, tanggal 01 Februari 2018;
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Perseroan Terbatas (PT) Ubay Jaya Finansial, Nomor : 08, tanggal 14 Februari 2018;
- 1 (satu) bundel percakapan di Facebook (Messenger) antara Astrid dan Hastuty alias Chiely, tanggal 27 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 s/d bulan Desember 2018 bertempat di rumah terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY di Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, terdakwa I dengan dibantu oleh terdakwa II. sebagai administrasi, telah menerima uang dari masyarakat;
- Bahwa uang tersebut adalah investasi sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa I melalui akun Facebooknya yang bernama CHIELY;
- Bahwa sesuai dengan kwitansi maupun resi transfer lewat Bank baik lewat Bank BNI maupun Bank Mandiri, yaitu saksi NAUFAL HASAN dan beberapa nasabah lain pernah menyetor uang melalui terdakwa II. UMMAH bertempat di rumah terdakwa I;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi NAUFAL HASAN, dkk kepada terdakwa I melalui terdakwa II adalah untuk Investasi keuangan dengan bunga/profit, namun usaha gagal sehingga tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa cara kerja Investasi yaitu awalnya ASTRIED FITRIYANTI membuka Plan Investasi di akun Facebooknya dan bersama terdakwa I. HASTUTI membuka akun Facebooknya yaitu CHEILY MUNIR untuk menawarkan bahwa ada Plan Investasi dengan Profit dari 100 % sampai dengan 175 %;
- Bahwa selanjutnya para korban diantaranya saksi NAUFAL HASAN mentransfer melalui rekening terdakwa I. HASTUTI pada tanggal 6 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan profit 100 % dan menyetor langsung di Kantor CV. Ubay Jaya pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan profit 175 %, namun sampai dengan batas waktu tidak dibayarkan, bahkan sampai dengan para saksi minta untuk dikembalikan modal hanya dijanji-janjikan dan tidak dibayarkan;
- Bahwa yang menerima uang setoran dari masyarakat/nasabah waktu di CV. Ubay Jaya adalah terdakwa II sebagai admin, dan yang menandatangani Kwitansi adalah terdakwa I;
- Bahwa keuntungan/fee yang terdakwa I terima telah digunakan untuk uang muka membeli Rumah di Perumahan Kel. Jati, sebesar Rp. 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Kulkas dua pintu, 1 (satu) buah gelang emas dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi berikan kepada ibunya saksi ASTRIED FITRIYANTI PAKAYA Alias ASTRIED yang bernama dr. TITIN NAHRAWI;
- Bahwa terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan digunakan untuk membayar uang muka rumah dan sisanya dibelikan 1 (satu) buah gelang emas dengan dengan berat 15 (lima belas) gram, untuk diserahkan pada ibu ASTRIED FITRIYANTI PAKAYA yang bernama dr. TITIN NAHRAWI;
- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada ASTRIED FITRIYANTI PAKAYA digunakan untuk diputar saham di Olimpice Trade, dan membeli Alat-alat Kantor berupa 2 (dua) buah meja kantor, 3 (tiga) Unit Mesin Hitung Uang, 4 (empat) buah Laptop merk Asus, 3 (tiga) buah Printer merk Cannon, 3 (tiga) buah kursi besi, serta untuk membayar member-member yang tertunda di bulan Desember 2017 kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa rekening terdakwa yaitu Bank BNI Nomor : 0614167282 dan Rek Mandiri Nomor : 1500012505390;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua bukti kwitansi dan bukti pengiriman ATM melalui rekening milik terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan terdakwa I. HASTUTI;
- Bahwa yang menyetor uang melalui terdakwa II adalah SUSILAWATI BAAY dan FADLI HASAN, sedangkan NAUFAL HASAN menyetornya langsung ke terdakwa HASTUTI Alias CHIELY;
- Bahwa awalnya investasi tersebut belum mempunyai nama namun karena ada kendala pencairan karena menggunakan rekening Pribadi ASTRIED sehingga menyuruh terdakwa I. HASTUTI untuk menggunakan CV. UBAY JAYA dan berselang beberapa waktu kemudian ASTRIED meminta kepada HASTUTI untuk membuat PT. UBAY JAYA FINANSIAL, adalah selaku DIREKTUR UTAMA di PT. UBAY JAYA FINANSIAL dan tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan di persidangan yang menulis atau membuat adalah terdakwa II, yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku Owner dan untuk membedakan antara Owner yang satu dengan Owner yang lainnya;
- Bahwa Surat Pernyataan yang diperlihatkan di persidangan dibuat oleh terdakwa I atas permintaan oleh ASTRIED pada tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat di rumah ASTRIED FITRIANTI;
- Bahwa terdakwa I baru mengembalikan sebagian uang nasabah yang melakukan investasi, sementara sebagian lainnya terdakwa I tidak bisa mengembalikan uang pokok dan keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 46 Ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Ketiga : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
3. Tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama : terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMAH sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMAH, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghimpun dana adalah merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan, sedangkan masyarakat adalah orang perorangan atau badan usaha atau pihak lain yang menyerahkan dananya untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, awalnya terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY membuka status di Facebook dengan nama akun "CHILY MUNIR" yang berisi tentang promosi investasi dengan provit atau keuntungan 100% s/d 200%. Selanjutnya saksi NAUFAL HASAN, ZULKIFLI HASAN dan FADLI HASAN datang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke CV. UDAY JAYA yang terletak di Kelurahan Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan dan melalui owner/agen yaitu terdakwa I HASTUTI, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 saksi NAUFAL HASAN menyetorkan langsung kepada terdakwa I. HASTUTI MUNIR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan profit 100% untuk pencairan tanggal 12 Februari 2018 dan saksi kembali menyetorkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan investasi profit 175% untuk pencairan tanggal 26 Maret 2018 namun sampai tanggal yang dijanjikan untuk pencairan tidak kunjung cair atau digantikan sampai dengan sekarang, sehingga uang korban yang diinvestasikan ke CV. UDAY JAYA sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi. Bahwa total uang yang diberikan para korban tersebut sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) namun sampai dengan sekarang uang beserta keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung digantikan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ASTRIED PAKAYA bahwa pernah menerima uang dari terdakwa I. HASTUTI dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN baik secara langsung maupun lewat rekening saksi dan suami saksi yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan saksi NAUFAL HASAN, dkk tidak ada dalam daftar/data saksi sehingga tidak bertanggung jawab, dan yang seharusnya dimintai pertanggungjawabannya adalah Owner yaitu para terdakwa karena tidak memasukkan datanya kepada saksi dan uangnya tidak disetorkan semuanya. Bahwa saksi ASTRIED PAKAYA yang bekerja sama dengan para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah menjalani pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "menghimpun dana dari masyarakat" telah terpenuhi;

3. Unsur "tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia"

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh ijin sebagai bank dari pimpinan Bank Indonesia yang dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan menerima uang dari masyarakat dalam bentuk investasi tidak memiliki ijin dari pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para terdakwa juga bukanlah pegawai bank pemerintah atau swasta maupun pegawai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan perbankan. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan Investasi keuangan tersebut memakai nama CV. Uday Jaya, dimana CV. Uday Jaya bergerak dibidang jasa transportasi bukan keuangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/ menghubungkan Pasal 46 Ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, dimana para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) yakni orang tersebut bertindak sendirian untuk mewujudkan segala tindakan pidana yang dilakukan dalam jabatan maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri;

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)

Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) yakni pada bagian tindak pidana tersebut pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)

Yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) ialah “ melakukan bersama-sama “, jadi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni “ orang yang melakukan (*pleger*) dan “ orang yang turut melakukan (*medepleger*) terhadap peristiwa pidana itu dan dalam tindakannya tersebut keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu , maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai “ orang yang membantu melakukan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN menerima dana dari masyarakat berupa investasi dan keuntungan yang dijanjikan oleh para terdakwa. Terdakwa I berperan sebagai owner yang mengelola dana tersebut sementara terdakwa II menerima uang langsung dari nasabah dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa I. Kwitansi penerimaan uang ditandatangani oleh terdakwa I. Para terdakwa telah menikmati uang dari para nasabah tersebut tanpa menepati janjinya tentang keuntungan investasi sehingga nasabah dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan secara sadar dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda, dimana masing-masing pelaku mengharapkan keuntungan berupa uang atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/menghubungkan Pasal 378 KUHP dengan Pasal 64 ayat (1) yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut”. Bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai “perbuatan berlanjut” apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- timbul dari satu niat atau kehendak;
- perbuatan tersebut harus sama macamnya;
- jarak waktunya tidak terlalu lama;

Berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat sebagai investasi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Para nasabah yang telah menyerahkan uang kepada para terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yaitu :

- Naufal Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 41.000.000.-(empat puluh satu juta rupiah);
- Zulkifli Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 10.000.000.-

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 61 hari kerja, tanggal jatuh tempo pengambilan modal dan bunga/profit yakni tanggal 26 Maret 2018;

- Fadly Hasan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Susilawaty Baay menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- RA. Chadijah menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Rahmawati Sofyan menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) kali baik transfer melalui ATM maupun menyerahkan secara cash/tunai sebesar Rp. 28.000.000.-;
- Rosdiana Arsad menginvestasikan uangnya kepada para terdakwa pada tanggal 21 Januari 2018 sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah);

Setelah melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dalam “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan mencantumkan juga pidana denda, sehingga kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) a.n. SUSILAYATI BAAY, pada tanggal 15 Januari 2018;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) a.n. FADLI HASAN, pada tanggal 15 Januari 2018;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) a.n. NAUFAL HASAN, S.IP pada tanggal 12 Januari 2018;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) a.n. NOVAL pada tanggal 12 Januari 2018;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. HASTUTI, pada tanggal 15 Februari 2018;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
- 10) 1 (satu) lembar Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Sdri. CHADIJAH ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 11) 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM MANDIRI / Link dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terima dari ROSDIANA ARSYAD;
- 14) 1 (satu) rangkap Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV) Ubay Jaya, Nomor 04, tanggal 14 Desember 2017;
- 15) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556 / 0095 / DPMPTSP / TDUP / I / 2018, tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV).
Ubay Jaya, tanggal 01 Februari 2018;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 5389 / 27-02 /
SIUP / II / 2018, tanggal 01 Februari 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap akta notaris Perseroan Terbatas (PT) Ubay Jaya Finansial,
Nomor : 08, tanggal 14 Februari 2018;
- 19) 1 (satu) lembar bundel percakapan di facebook (Messenger) antara Astrid dan
Hastuty alias Chiely, tanggal 27 Februari 2018.

Karena barang bukti tersebut merupakan surat atau dokumen yang sangat berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa sangat **meresahkan** masyarakat;
- terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- para terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang nasabah;
- para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. HASTUTI Alias CHIELY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJAN Alias UMMA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia secara bersama-sama dan berlanjut* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HASTUTY alias CHILY dan terdakwa II. IMELDAWATI DARJA Alias UMMA, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) a.n. SUSILAYATI BAAY, pada tanggal 15 Januari 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) a.n. FADLI HASAN, pada tanggal 15 Januari 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) a.n. NAUFAL HASAN, S.IP pada tanggal 12 Januari 2018;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah) a.n. NOVAL pada tanggal 12 Januari 2018;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) a.n. ZULKIFLI HASAN, pada tanggal 12 Januari 2018;
 - 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. HASTUTI, pada tanggal 15 Februari 2018
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah terima dari RAHMAWATI SOFYAN;
 - 10) 1 (satu) lembar Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Sdri. CHADIJAH ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 11) 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM BNI dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 12) 1 (satu) buah print out Resi Penyetoran lewat ATM MANDIRI / Link dari Ibu RAHMAWATI SOFYAN ke Rekening Ibu. HASTUTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah terima dari ROSDIANA ARSYAD;
 - 14) 1 (satu) rangkap akta notaris Perseroan Komanditer (CV) Ubay Jaya, Nomor 04, tanggal 14 Desember 2017;
 - 15) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556 / 0095 / DPMPTSP / TDUP / I / 2018, tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV). Ubay Jaya, tanggal 01 Februari 2018;
 - 17) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 5389 / 27-02 / SIUP / II / 2018, tanggal 01 Februari 2018;
 - 18) 1 (satu) rangkap akta notaris Perseroan Terbatas (PT) Ubay Jaya Finansial, Nomor : 08, tanggal 14 Februari 2018;
 - 19) 1 (satu) lembar Bundel percakapan di facebook (Messenger) antara Astrid dan Hastuty alias Chiely, tanggal 27 Februari 2018.
- Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh: John Paul Mangunsong, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.MH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh : Rustiana Madikoe, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Mokhsin Umalekhoa, SH, Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rudy Wibowo, SH.MH.

John Paul Mangunsong, SH.

Ulfa Rery, SH.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)